



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 442/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SRI WIGATI, Lahir di Blitar, pada tanggal 16 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Selopuro RT 02 RW 02 Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam register Nomor: 442/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan MAMAT SETIAWAN di Blitar pada tanggal 7 November 2012 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor 383/25/XI/2012 tertanggal 7 November 2012
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang lahir di Blitar, tanggal 27 April 2018 Jenis Kelamin Perempuan yang di beri nama NYANANDA PUTRI JATAYU sesuai dengan AktaKelahiran Nomor 3505-LT-24102018-0016 dan Kartu Keluarga Nomor : 3505222407130001
3. Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan,
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA
5. Bahwa semenjak nama anak Pemohon di ganti dari NYANANDA PUTRI JATAYU menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari NYANANDA PUTRI JATAYU menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini,sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrasi dan kepastian hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi diperlukan adanya suatu ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon,

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk :
 - Mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3505-LT-24102018-0016 yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU anak ke dua Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dirubah/diganti menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA anak ke dua, Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI
 - Mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 3505222407130001 yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU dirubah/digantimenjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505225605830001, tanggal 16 September 2016, atas nama Sri Wigati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507131007860002, tanggal 16 September 2016, atas nama Mawat Setiawan, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda

..... P - 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3505222407130001, tanggal 29 Oktober 2018, atas nama kepala keluarga Mawat Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3505-LT-24102018-0016, tanggal 24 Oktober 2018, atas nama Nyananda Putri Jatayu, anak kedua Perempuan dari Ayah Mawat Setiawan, dan ibu Sri Wigati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, P - 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 383/25/XI/2012, tanggal 7 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar..... P - 5;

6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/1587/409.58.3/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar..... P - 6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan MAMAT SETIAWAN di Blitar pada tanggal 7 November 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang lahir di Blitar, tanggal 27 April 2018 Jenis Kelamin Perempuan yang di beri nama NYANANDA PUTRI JATAYU;
- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon di ganti dari NYANANDA PUTRI JATAYU menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3505-LT-24102018-0016, yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU anak ke dua Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA anak ke dua, Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dan pada Kartu Keluarga Nomor 3505222407130001 yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Bhimby Ari Dini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan MAMAT SETIAWAN di Blitar pada tanggal 7 November 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang lahir di Blitar, tanggal 27 April 2018 Jenis Kelamin Perempuan yang di beri nama NYANANDA PUTRI JATAYU;
- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon di ganti dari NYANANDA PUTRI JATAYU menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3505-LT-24102018-0016, yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU anak ke dua Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA anak ke dua, Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dan pada Kartu Keluarga Nomor 3505222407130001 yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3505-LT-24102018-0016, yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU anak ke dua Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA anak ke dua, Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dan pada Kartu Keluarga Nomor: 3505222407130001 yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Desa Selopuro RT 02 RW 02 Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar (bukti P-1, P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat

- (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.

- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suharti, 2. Bhimby Ari Dini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat P-1 sampai dengan P-6, bahwa perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3505-LT-24102018-0016, tanggal 24 Oktober 2018, atas nama Nyananda Putri Jatayu, anak kedua Perempuan dari Ayah Mawat Setiawan, dan ibu Sri Wigati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU anak ke dua Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA anak ke dua, Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dan pada Kartu Keluarga Nomor: 3505222407130001, tanggal 29 Oktober 2018, atas nama kepala keluarga Mawat Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA. Terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan karena anak pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petition permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil” serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3505-LT-24102018-0016, yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU anak ke dua Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA anak ke dua, Perempuan dari ayah MAMAT SETIAWAN dan ibu SRI WIGATI;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: 3505222407130001 yang semula tertulis NYANANDA PUTRI JATAYU dirubah menjadi NATASHA HAFIZHAH HUMAIRA;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Maimunsyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Sulati, S.H.

Hakim,

ttd

Maimunsyah, S.H.M.H.

Rincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBPP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-----+		
	Jumlah	: Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)